



PUTUSAN

**Nomor 272/ Pid. Sus / 2022/ PN Tar (Narkotika)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muslim Als Pakde Bin (Alm) Muhammad Nurdin ;
Tempat lahir : Langkat ;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 18 Mei 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Rt. 012 Kelurahan Juata Laut
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembuat Batako ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Harwan, S.H., Dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kaltara Tarakan beralamat di Jalan Diponegoro No. 99 Sebengkong, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Nomor 226/Pen.Pid.Sus-Terdakwa/2022/PN Tar tertanggal 03 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 272/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tar tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/ Pid. Sus / 2020/ PN Tar tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu; Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu hanya karena desakan ekonomi yang mana terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan: "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, berawal dari saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi tersebut, saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya mencurigai salah satu rumah yang ditengarai sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu rumah milik Terdakwa MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN, kemudian Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari tumpukan pasir yang berada di depan pintu rumah terdakwa dan kemudian membawakannya kepada Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA ;

Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh saksi SYAHRUL Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) H. UMAR dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang berada di atas meja terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan guna proses lebih lanjut;

Bahwa sehingga terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Sdr. AMSAR (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian Sdr. AMSAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang nanti akan datang orang-orang yang akan mengambil barang-barang tersebut sekaligus memberikan uang, dan Sdr. AMSAR (DPO) akan kembali lagi untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan menerima 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. AMSAR (DPO) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa disimpan di depan pintu rumah dan ditutupi pasir dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain atau disamakan;

Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pada pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli pertama) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 15.00 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli kedua) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 15.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli ketiga) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada sekitar pukul 16.00 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli keempat) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 17.00 WITA datang Sdr. AMSAR (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual dengan total penjualan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terhadap sisa penjualan dari 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, oleh Terdakwa disimpan di depan pintu rumah dan ditutupi pasir dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain atau disamarkan;

Bahwa terhadap penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AMSAR (DPO);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 201/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 08307/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17488/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram, 17489/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 17490/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram, yang kesemuanya disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan: “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, berawal dari saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi tersebut, saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya mencurigai salah satu rumah yang ditengarai sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu rumah milik Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN, kemudian Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari tumpukan pasir yang berada di depan pintu rumah terdakwa dan kemudian membawakannya kepada Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA ;

Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh saksi SYAHRUL Bin (Alm) H. UMAR dan dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang berada di atas meja terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi RIDWAN dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta petugas polisi lainnya membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan guna proses lebih lanjut;

Bahwa sehingga terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Sdr. AMSAR (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian Sdr. AMSAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang nanti akan datang orang-orang yang akan mengambil barang-barang tersebut sekaligus memberikan uang, dan Sdr. AMSAR (DPO) akan kembali lagi untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa meng-iyakan hal tersebut dan menerima 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. AMSAR (DPO) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa disimpan di depan pintu rumah dan ditutupi pasir dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain atau disamakan;

Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pada pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli pertama) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli kedua) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 15.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli ketiga) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada sekitar pukul 16.00 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (epmbeli keempat) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 17.00 WITA datang Sdr. AMSAR (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual dengan total penjualan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terhadap sisa penjualan dari 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, oleh Terdakwa disimpan di depan pintu rumah dan ditutupi pasir dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain atau disamarkan;

Bahwa terhadap penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AMSAR (DPO);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 201/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 08307/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17488/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram, 17489/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 17490/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram, yang kesemuanya disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa MUSLIM Alias PAKDE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. **Saksi Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama dengan Saksi Pungkas Randy, dan petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan barang, badan dan pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, berawal dari Saksi dan Saksi Pungkas Randy beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Pungkas Randy beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Pungkas Randy beserta petugas polisi lainnya mencurigai salah satu rumah yang ditengarai sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi Pungkas Randy

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar



melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari tumpukan pasir yang berada di depan pintu rumah terdakwa dan kemudian membawakannya kepada Saksi Pungkas Randy, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi dan Saksi Pungkas Randy beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh sdr. Sahrul dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang berada di atas meja terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi tidak mendapati lagi laporan/ informasi dari masyarakat terkait di Jl. Padat Karya, RT.12, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan masih menjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Pungkas Randy dan petugas polisi lainnya tidak mengetahui asal dari narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, namun setelah dimintai keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Sdr. AMSAR (DPO) selaku teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Pungkas Randy Branasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama dengan Saksi Ridwan dan petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan barang, badan dan pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, berawal dari Saksi dan Saksi Ridwan beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Ridwan beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Ridwan beserta petugas



polisi lainnya mencurigai salah satu rumah yang ditengarai sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yaitu rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penyamaran dan mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis shabu dari tumpukan pasir yang berada di depan pintu rumah terdakwa dan kemudian membawakannya kepada Saksi, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi dan Saksi Ridwan beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh sdr. Sahrul dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang berada di atas meja terdakwa;

- Bahwa saksi dengan Saksi Ridwan petugas polisi lainnya tidak mengetahui asal dari narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, namun setelah dimintai keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Sdr. AMSAR (DPO) selaku teman dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMSAR (DPO) yang berada di atas meja terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya, RT. 12, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di tempat tinggal sekaligus tempat kerja Terdakwa sebagai pembuat batako yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian, yaitu Saksi PUNGKAS RANDY



- BRANASTA untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari tumpukan pasir yang berada di depan pintu rumah terdakwa dan kemudian membawakannya kepada Saksi Pungkas Randy, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Ridwan dan Saksi Pungkas Randy beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh sdr. Sahrul dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang berada di atas meja terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Sdr. AMSAR (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian Sdr. AMSAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang nanti akan datang orang-orang yang akan mengambil barang-barang tersebut sekaligus memberikan uang, dan Sdr. AMSAR (DPO) akan kembali lagi untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa meng-iyakan hal tersebut dan menerima 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. AMSAR (DPO) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa disimpan di depan pintu rumah dan ditutupi pasir ;
 - Bahwa di hari yang sama sekitar pada pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli pertama) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 15.00 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli kedua) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 15.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (pembeli ketiga) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga



Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada sekitar pukul 16.00 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali (epmbeli keempat) dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 17.00 WITA datang Sdr. AMSAR (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengambil uang hasil penjualan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual dengan total penjualan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terhadap sisa penjualan dari 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, oleh Terdakwa disimpan di depan pintu rumah dan ditutupi pasir;

- Bahwa terhadap penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AMSAR (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMSAR (DPO) yang berada di atas meja terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya, RT. 12, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang



Tarakan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 201/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 08307/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17488/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram, 17489/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 17490/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram, yang kesemuanya disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama Muslim Als PakDe Bin (Alm) Muhammad Nurdin dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan di awal putusan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari pejabat yang berwenang yang membolehkan terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu terdakwa juga bukan pasien yang masih menjalani terapi kesehatan yang memanfaatkan narkotika golongan I sebagai bahan dasar pengobatan, terdakwa juga bukan orang yang aktifitas kesehariannya berkaitan erat dengan pemanfaatan narkotika golongan I seperti dokter, apoteker maupun peneliti, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkotika golongan I dalam penguasaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa atau melawan hukum ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3. tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu criteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsure Ad.3. tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang dan menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di tempat tinggal sekaligus tempat kerja Terdakwa sebagai pembuat batako yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian, yaitu Saksi Pungkas Randy untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dari tumpukan pasir yang berada di depan pintu rumah terdakwa dan kemudian membawakannya kepada Saksi Pungkas Randy, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Ridwan dan Saksi Pungkas Randy beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh sdr. Sahrul dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam yang berada di atas meja terdakwa; Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Sdr. AMSAR (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 12 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian Sdr. AMSAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu yang nanti akan datang orang-orang yang akan mengambil barang-barang tersebut sekaligus memberikan uang, dan Sdr. AMSAR (DPO) akan kembali lagi untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan menerima 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari Sdr. AMSAR (DPO) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa disimpan di depan pintu rumah dan ditutupi pasir dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 201/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 08307/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA., ST., (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17488/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram, 17489/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 17490/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram, yang kesemuanya disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. menjadi perantara, Narkotika Golongan I, bukan tanaman*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat dan menilai adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain yang mendukung dan memberikan adanya suatu petunjuk yang membuat keyakinan pada Majelis Hakim bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda* maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu merupakan barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga untuk menghindari barang tersebut dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk HAMER warna hitam merupakan barang bukti yang masih layak dan masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muslim Als PakDe Bin (Alm) Muhammad Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muslim Als PakDe Bin (Alm) Muhammad Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (tiga) unit handphone merk HAMER warna hitam ;

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto S.H., M.H dan Anwar WM Sagala, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Dewantara Wahyu Pratama, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, SH., MH

Imran Marannu Iriansyah, SH., MH

Anwar WM Sagala, SH., MH

Panitera Pengganti,

Darmanto, SH